



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 262 /UN.34.12/SKPTAS/I/2016

TENTANG

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 13 Mei 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

NamaPeguji

Dr. Hartono, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Septi Wuryani**
NIM : 12201241011
Prodi : P B S I /Program Reguler Bersubsidi

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :

H a r i/Tanggal. : Jumat, 20 Mei 2016

Waktu : 10.00-12.00 WIB

Tempat : GK. III.103

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta

karta 55281, Telp. (0274) 558083, 548207; Fax: (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id; email: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 192 /UN.34.12/SKPTAS/2016

TENTANG

**DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 13 April 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Penguji

Dr. Hartono, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

: Pembimbing I

: Pembimbing II

KEDUA : Nama : **Laelatul Azizah**
NIM : **12201244040**
Prodi : **P B S I /Program Reguler Swadana**

KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 221 /UN.34.12/SKPTAS/IV/2016**

TENTANG

**DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 25 April 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU** : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Penguji

Esti Swatika Sari, S.Pd., M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Teguh Setiawan, M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA** : Nama : **Uswatun Chasanah**
NIM : 08201244045
Prodi : **PBSI/Program Reguler Swadana**

- KETIGA** : Ujian diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Waktu : 10.00-11.30 WIB
Tempat : PLA. Lt.1

- KEEMPAT** : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.

- KELIMA** : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2016

- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETUJUH** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada :

1. Kaprodi PBSI
2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
3. Petugas Ruang PLA. Lt.1





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 301 /UN.34.12/SKPTAS/I/2016**

**TENTANG
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 30 Mei 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU** : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Peguji

Esti Swatika Sari, S.Pd., M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Hartono, M.Hum.

Dra. Sudiati, M.Hum.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dra. Sudiati, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA** : Nama : **Santi Hadi Saputri**
NIM : 12201241003
Prodi : **P B S I /Program Reguler Bersubsidi**

- KETIGA** : Ujian diselenggarakan pada :

H a r i/Tanggal. : Jumat, 3 Juni 2016

Waktu : 09.30-11.30 WIB

Tempat : GK. III.103

- KEEMPAT** : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian